

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah keterwakilan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia memang menjadi wacana yang penting dan mendalam di tahun 2024 saat ini. Keterwakilan politik perempuan mengacu pada sejauh mana perempuan terwakili di lembaga-lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Nabila, 2021). Keterwakilan ini memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan yang dihasilkan, karena memastikan bahwa perspektif dan kepentingan perempuan diakomodasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Realitas sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perempuan telah memainkan peran yang signifikan selama masa pergerakan dan berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik (Sakina & Siti, 2017).

Keharusan adanya Caleg Perempuan telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Selain itu upaya lain dilakukan dengan turut meratifikasi kebijakan partisipasi politik perempuan, yaitu Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan *The Convention on Political Rights for Women* (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Politik Perempuan) (Jpang & Suradiredja, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), Perempuan

diberikan kesempatan berkiprah mengembangkan karir nya pada dunia politik. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa dalam pendirian dan pembentukan Partai Politik, Parpol diharuskan untuk memasukkan 30% (tiga puluh persen) keterlibatan perempuan didalamnya, selain itu Pasal 2 ayat (5) juga menyebutkan bahwa kepengurusan Parpol Di tingkat nasional disusun dengan memasukkkan minimal 30% keterlibatan perempuan. Sehingga perempuan memiliki kesempatan untuk terlibat pada kepengurusan partai, disamping itu partai politik juga memiliki kewajiban untuk menciptakan kaderisasi yang massif pada perempuan yang memiliki potensi besar di dunia politik. Selanjutnya di ranah pemerintahan, peran perempuan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2011 tentang bakal calon anggota legislatif yang harus memenuhi representasi perempuan sebanyak 30% (Jpang & Suradiredja, 2019). Peran parpol hanya sebagai wadah politik, aturan 30% caleg perempuan di setiap parpol tentu saja ada. Ada beberapa alasan mengapa caleg perempuan sering kali tidak terpilih adalah masih ada bias gender yang kuat di masyarakat dan politik. Banyak pemilih mungkin lebih cenderung memilih kandidat pria karena persepsi yang sudah ada mengenai peran gender dalam politik. Caleg perempuan sering kali menghadapi tantangan dalam mengumpulkan sumber daya politik, termasuk dana dan dukungan, dibandingkan dengan caleg pria. Ini bisa membatasi kemampuan mereka untuk melakukan kampanye yang efektif. Kurangnya representasi perempuan dalam politik dapat menciptakan lingkungan yang

tidak mendukung bagi caleg perempuan yang berusaha untuk terpilih (Jpang & Suradiredja, 2019).

Di bawah ini adalah data keterwakilan perempuan pada aktivitas politik di Indonesia:

Tabel 1.1 Keterwakilan Perempuan Dalam DCT Pemilu 2024 di Indonesia

Partai	Total	Keterwakilan Perempuan	Persentase Perempuan
Partai Garuda	570	236	41,40%
PBB	470	193	41,06%
Partai Ummat	512	205	40,04%
Perindo	579	231	39,09%
PSI	580	225	38,79%
Hanura	485	187	38,56%
PKN	525	198	37,71%
PAN	580	216	37,24%
PPP	580	214	36,09%
PKS	580	213	36,72%
Gerindra	580	210	36,21%
Partai Buruh	580	210	36,21%
Gelora	396	143	36,11%
PKB	580	204	35,17%
Demokrat	580	202	34,83%
Nasdem	580	200	34,48%
Golkar	580	197	33,97%
PDIP	580	192	33,01%

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/06/keterwakilan-perempuan-dalam-dct-pemilu-2024-garuda-tertinggi-pdip-terendah>

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa rata-rata keterwakilan perempuan di kursi DPRD di Indonesia adalah sebesar 37,13%, sudah memenuhi persyaratan kuota 30%, namun faktanya di daerah-daerah tertentu kuota tersebut tidak terpenuhi khususnya di Kota Tasikmalaya hanya 0,8% dari 30% yang terpenuhi atau hanya 3 kursi partai. Kuota perempuan bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam arena politik. Dengan

mendorong peningkatan jumlah perempuan di lembaga-lembaga politik, kebijakan ini berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis (Very, 2018).

Berdasarkan penelitian Yulia (2021) bahwa paradigma pendidikan politik antikorupsi dan kesetaraan gender memiliki peran penting dalam membangun tata kelola politik yang bersih dan inklusif. Fokus pada perempuan di DPRD merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Sedangkan menurut penelitian Ade (2020) bahwa rendahnya partisipasi wanita di bidang politik adalah fenomena yang masih dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Wanita yang terlibat dalam politik sering menghadapi diskriminasi dan bahkan kekerasan politik. Ancaman dan intimidasi dapat menjadi hambatan serius bagi partisipasi politik wanita. Struktur politik yang tidak mendukung kesetaraan gender juga mempengaruhi partisipasi wanita. Ketidaksetaraan dalam pemilihan calon, kurangnya representasi di posisi kunci, dan pembagian sumber daya politik yang tidak merata dapat menjadi penghambat. Berdasarkan penelitian Irfandi (2021) bahwa hadirnya ketentuan pemenuhan kuota 30% pada setiap pemilu berimplikasi pada meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen. Saran dari penelitian ini Kebijakan Afirmatif sebaiknya dibarengi dengan semakin gencarnya pemenuhan Pendidikan politik bagi perempuan, mengingat bahwa belum hadirnya efek yang begitu signifikan terhadap isu-isu perempuan, maka sebaiknya kualitas sumber daya manusia perlu untuk ditingkatkan.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan dalam rangka penguatan klaim dalam memperoleh posisi di institusi politik maupun birokrasi. Berdasarkan Zamhuri (2020) bahwa Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan, Indonesia mengakui pentingnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, pada kenyataannya, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih jauh dari harapan. Sebelum adanya upaya konkret untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, proporsi perempuan di parlemen Indonesia sangat rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam representasi politik, sejalan dengan penelitian Rini Sulastri (2020) bahwa Perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI pasca *affirmative action* dari hasil pemilu tahun 2004 hingga 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum diterapkannya *affirmative action*. Meningkatnya kuantitas perempuan dalam parlemen tidak terlepas dari berbagai hambatan diantaranya konstruksi sosial, kurangnya dukungan partai dan mental minor perempuan. Perempuan yang berhasil terpilih dan masuk dalam parlemen mendapatkan tantangan dari masyarakat sehingga harus bisa menunjukkan kemampuan dan meningkatkan kualitasnya sebagai anggota legislative.

Permasalahan di Kota Tasikmalaya mengenai kuota perempuan dilihat dari jumlah anggota DPRD perempuan yang menjabat di Kota Tasikmalaya periode 2019 – 2024. Kursi keseluruhan adalah berjumlah 45 kursi. Namun untuk kuota perempuan sangat rendah sekali hanya 3 kursi yang diduduki selebihnya didominasi oleh laki-laki. Dari keharusan 30% hanya 6,66% yang tercapai, besaran tersebut masih jauh dari ketercapaiannya. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk meneliti hal yang berhubungan dengan tantangan politik pada pelaksanaan pemilu kedepannya dalam menyediakan kuota 30% perempuan. Politisi perempuan yang masuk pada tiga kursi tersebut adalah Eti Guspitawati dari partai PDI, Hj. Ai Ellah Rohillah dan Hj Nurjanah pada partai PPP. Jumlah yang sangat sedikit ini menjadi permasalahan yang harus dipecahkan dan apa yang menjadi tantangan politiknya yang menyebabkan tidak tercapainya kuota 30% khususnya di wilayah administratif Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil pemilu 2024 – 2028 ada beberapa calon perempuan yang terpilih diantaranya adalah dari partai Demokrat Aufa Sezara Dianjani dan Hj Siti Hajar Juhariah, dari partai PPP adalah Hj Nurjanah dan Hj Ellah Rohiyat, dari Gerindra Evi Silviani, Elza Kirana Putri dan Tsaniah Nurjannah dan dari partai PDIP adalah Eti Guspitawati. Dimana terdapat 8 Caleg perempuan yang masuk pada pemilu 2024 dari total 45 caleg yakni komposisi perempuan hanya tercapai 17,7%. Partai yang paling banyak suaranya di Kota Tasikmalaya adalah Partai Gerindra.

Maka dapat disimpulkan dalam keterwakilan perempuan perempuan di pemilu 2019 dan pemilu 2024 adalah:

Tabel 1.2
Keterwakilan Perempuan Perempuan di Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 Kota Tasikmalaya

Pemilu	Keterwakilan Perempuan	Total	Persentase	Target
2019 – 2024	3	45	6,66%	30%
2024 – 2028	8	45	17,77%	30%

Sumber : Hasil Perolehan KPU Tasikmalaya

Berdasarkan data hasil perolehan suara calon legislatif di Kota Tasikmalaya antara pemilu 2019 dan 2024 masih belum mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan dimana di pemilu 2019 hanya 6,66% dan di pemilu 2024 hanya 17,77% masih jauh dari ketercapaian. Hal ini menjadi permasalahan dan menjadi tantangan setiap partai dalam mencapai hal ini.

Berdasarkan hasil wawancara bersama caleg yang mengalami kekalahan di kota Tasikmalaya mengenai permasalahan akan tantangan perempuan dalam memasuki lingkungan politik adalah diskriminasi dan *stereotip* gender dapat membatasi peluang perempuan dalam politik. Ada pandangan tradisional yang menganggap bahwa politik adalah ranah yang lebih cocok untuk pria, dan perempuan sering kali harus menghadapi prasangka bahwa mereka kurang mampu atau kurang tegas dalam mengambil keputusan. Beban kerja ganda, yaitu tanggung jawab di rumah tangga dan di tempat kerja, dapat menjadi kendala serius. Perempuan sering merasa sulit untuk menyeimbangkan kehidupan keluarga dan keterlibatan politik yang intensif. Keterlibatan dalam politik sering membutuhkan sumber daya

finansial yang signifikan. Kurangnya dukungan finansial dapat membuat perempuan kesulitan dalam menghadapi biaya kampanye atau mengikuti proses seleksi calon. Tantangan perempuan yang menyebabkan kalah dalam pemilu 2024 adalah caleg perempuan sering kali menghadapi tantangan yang sama seperti caleg pria dalam pemilu. Mengaitkan kekalahan dalam pemilu dengan "tangan perempuan" secara eksklusif tidak memperhitungkan faktor-faktor yang lebih kompleks yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Sebaliknya, kekalahan dalam pemilihan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk strategi kampanye yang tidak efektif, kurangnya dukungan dari partai, persaingan yang kuat di dalam distrik pemilihan, serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi politik dan keadaan ekonomi yang mungkin berubah. Ketika melihat kegagalan dalam pemilihan, penting untuk menganalisis secara menyeluruh semua faktor yang terlibat dan menghindari kesimpulan yang terlalu simplistik atau berpotensi mendiskriminasi terhadap kelompok tertentu. Menyalahkan hasil pemilihan pada jenis kelamin caleg perempuan saja tidak memberikan gambaran yang akurat tentang kompleksitas proses politik. Kurangnya proses kampanye dan kurangnya kredibilitas caleg perempuan. Selain itu untuk caleg baru menyalonkan tentu saja kurang eksistensi di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang didapat khususnya dari ketidaktercapaian kuota 30% untuk perempuan dalam politik di Kota Tasikmalaya, maka penulis sangat tertarik untuk mendalami mengenai tantangan yang dihadapinya khususnya dari kader, KPU dan Parpol sebagai

pendukung jalannya pemilu 2024, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul “**Tantangan Pemenuhan Kuota Tiga Puluh Persen Caleg Perempuan Dalam Pemilu 2024 di DPRD Kota Tasikmalaya**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Tantangan Pemenuhan Kuota Tiga Puluh Persen Caleg Perempuan Dalam Pemilu 2024 di DPRD Kota Tasikmalaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tantangan Pemenuhan Kuota Tiga Puluh Persen Caleg Perempuan Dalam Pemilu 2024 di DPRD Kota Tasikmalaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu, khususnya pada partisipasi partisipasi perempuan terhadap politik guna menunjang perkembangan ilmu politik. Selain itu penelitian ini pun diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu politik.

1.4.2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dapat menyebarluaskan informasi serta masukan tentang Tantangan Pemenuhan Kuota Tiga Puluh Persen Caleg Perempuan Dalam Pemilu 2024 di DPRD Kota Tasikmalaya. Yang mana dengan adanya

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan kepada pengamat politik, akademisi, mahasiswa, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi terkait penelitian ini.